



# NOESANTARA LAW FIRM

## KANTOR JASA HUKUM DAN PENGAMANAN

Nomor : 251/KK-NLF/BTN/IV/2021  
Perihal : Somasi/Peringatan 2 (dua)  
Lampiran : -

Bandung, 15 April 2021

Kepada Yth :  
**Saudara/i I WAYAN SUBAGIA**  
Jl.Ir.H.Juanda No.10 Rt 000 Rw 000 Lolu Kel. Lolu Palu 94118

Dengan Hormat,  
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**T. RONALDO NAINGGOLAN, S.H, M.H**

**EBEN EZEER SIAHAAN, S.H**

Adalah Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan **"NOESANTARA LAW FIRM"** yang beralamat di Pasar Modern Batununggal, Jalan Batununggal Indah II Nomor 48 RF 08 Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Bandung, Jawa Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. BTN Cabang Palu, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 70/PER/LGD/XI/2020 tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan 2 (dua) kepada Saudara/i I WAYAN SUBAGIA berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan surat Nomor : 243/KK-NLF/BTN/IV/2021 tertanggal 07 April 2021 perihal Somasi/Peringatan 1 kepada Saudara/i I Wayan Subagia mengenai kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i I Wayan Subagia tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan 2 (dua) kepada Saudara/i I Wayan Subagia agar menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan rincian sebagai berikut :

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tunggakan Pokok	Bunga	Denda
<b>I WAYAN SUBAGIA</b>	<b>18,030,070</b>	<b>13,424,014</b>	<b>5,504,019</b>	<b>6,644,610</b>

3. Bahwa apabila dalam waktu **3 ( tiga ) hari** sejak surat ini diterima tidak mengindahkan surat ini serta tidak menyelesaikan seluruh kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Maka kami akan melakukan **upaya hukum formil terhadap jaminan**. Kami meminta peran aktif untuk dapat menghubungi kami ke Nomor : **0822-9334-4310 (Mariyono)**.

### Kantor Pusat



Jalan Serayu No.20 Kel. Labuh Baru Timur  
Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Riau



0761.8410.118 - 0811.7522.017  
0877.7582.016

### Kantor Pusat Operasional

Great Western Grand Serpong  
Mall Blok A1 No 26,  
Panunggangan Utara Pinang  
Tangerang City - Banten 15143  
0813.6548.4065

### Cabang Bandung

Pasar Modern Batununggal  
Jl. Batununggal Indah II,  
Mengger, Bandung Kidul,  
Bandung, Jawa Barat 40267  
022.8750.8276

### Cabang Surabaya

Jl. Gayung Kebon Sari kompleks Graha Indah  
Blok G-3 RT.11/RW.02 Kel.Gayungan  
Kec.Gayungan - Surabaya 60235  
031-8285.962  
0815.5599.1998 / 0846.3243.739

Demikian Surat Somasi/Peringatan 2 (dua) ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



T. RONALDO NAINGGOLAN, S.H.M.H



EBEN EZEER SIAHAAN, S.H